



GOVERNUR MALUKU

INSTRUKSI GOVERNUR MALUKU

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DI PROVINSI MALUKU

GOVERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional dalam program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif perlu adanya advokasi sosialisasi dan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk kelancaran kebijakan di maksud perlu adanya pembinaan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaian program ASI Eksklusif secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa memperhatikan Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan, Nomor: 48/MEN.PP/ XII/2008, Nomor: PER.27/ MEN/ XII/2008 dan Nomor: 177/ MENKES/ PB/ XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, serta mempertimbangkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dimana disebutkan bahwa presentase pemberian ASI saja (ASI eksklusif) pada bayi sampai usia 6 bulan sebesar 30,2% sedangkan target nasional sebesar 75%;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Upaya Peningkatan Cakupan Air Susu Ibu Eksklusif Di Provinsi Maluku;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012](#) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 51);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Pimpinan TNI/ POLRI se-Provinsi Maluku.
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku.
3. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
4. Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Maluku.
5. Kepala BUMN/BUMD se-Provinsi Maluku.

- Untuk :
- KESATU : Melakukan langkah-langkah konkrit terkait penyebarluasan informasi tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif.
- KEDUA : Menyediakan fasilitas menyusui di tempat kerja (Ruang Laktasi) sesuai dengan standar dan persyaratan yang ada.
- KETIGA : Meningkatkan kerja sama lintas sektor dan lintas program dalam upaya meningkatkan cakupan ASI eksklusif.
- KEEMPAT : Memberikan dukungan secara penuh terhadap upaya-upaya peningkatan cakupan ASI eksklusif.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Oktober 2016
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'SAID ASSAGAFF', with a long horizontal stroke extending to the right.

SAID ASSAGAFF